

# EKSISTENSI LEMBAGA PRAPERADILAN DALAM PERSPEKTIF NEGARA HUKUM PANCASILA

*by Sahat Maruli T Situmeang*

---

**Submission date:** 13-Jan-2021 02:12PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 1486753740

**File name:** embaga\_Praperadilan\_Dalam\_Perspektif\_Negara\_Hukum\_Pancasila.docx (57.38K)

**Word count:** 4146

**Character count:** 27949

## EKSISTENSI LEMBAGA PRAPERADILAN DALAM PERSPEKTIF NEGARA HUKUM PANCASILA\*

Sahat Maruli Tua Situmeang\*\*  
[Fakultas Hukum, Universitas Komputer Indonesia]  
sahat@email.unikom.ac.id

### ABSTRACT

The Indonesian state is a constitutional state based on Pancasila and the 1945 Constitution. One manifestation of this concept is the pretrial institution. Pre-trial is a process that precedes a trial in court or a preliminary examination before entering a court session. However, in its application, pretrial institutions both before and after the Constitutional Court Decision Number 21 / PUU-XII / 2014 are not in accordance with the Criminal Procedure Code and also have weaknesses and shortcomings, this study aims to determine the existence of pretrial institutions in the perspective of the Pancasila law state. The results showed that the pretrial institution as an institution that oversees the protection of the human rights of the suspect / defendant is regulated in Chapter X Article 77 to Article 83 of the Criminal Procedure Code. Determination of suspects must be carried out carefully with due observance of the presumption of innocence as a general principle in criminal procedural law that must be upheld by law enforcers. In law enforcement, of course there must be supervision both vertically and horizontally so as to minimize the occurrence of irregularities. Therefore it is important to establish an Ad Hoc institution as a substitute for a pretrial institution where the judges consist of career judges, legal practitioners and academics who can act whether there is a request or no request filed by the suspect / defendant or his family or proxies so that the verdict is objective. Thus, it is important to reformulate the Criminal Procedure Code related to the determination of suspects.

**Keywords:** Existence; Pretrial institutions; Preliminary Examining Judge; Pancasila rule of law

### ABSTRAK

Negara Indonesia adalah negara hukum yang berdasar pada Pancasila dan UUD 1945. Salah satu wujud dari konsep tersebut ialah lembaga Praperadilan. Praperadilan adalah suatu proses yang mendahului sidang dalam pengadilan atau pemeriksaan pendahuluan sebelum memasuki sidang pengadilan. Namun dalam penerapannya, lembaga Praperadilan baik sebelum maupun Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tidak sesuai dengan KUHAP dan juga memiliki kelemahan serta kekurangan, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui eksistensi lembaga Praperadilan dalam perspektif negara hukum Pancasila. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga Praperadilan sebagai lembaga yang mengawasi perlindungan hak-hak asasi tersangka/terdakwa diatur didalam Bab X Pasal 77 sampai Pasal 83 KUHAP. Penetapan tersangka harus dilakukan dengan hati-hati dengan memperhatikan asas praduga tak bersalah sebagai asas umum dalam

---

\* Eksistensi Lembaga Praperadilan Dalam Perspektif Negara Hukum Pancasila

\*\* Sahat Maruli Tua Situmeang

hukum acara pidana yang harus ditegakan oleh penegak hukum. Dalam penegakan hukum tentu harus adanya pengawasan baik secara vertikal maupun horizontal sehingga meminimalisir terjadinya penyimpangan. Oleh karena itu penting membentuk lembaga Ad Hoc sebagai pengganti lembaga Praperadilan dimana hakimnya terdiri dari hakim karier, praktisi hukum dan akademisi yang dapat bertindak baik ada permohonan ataupun tidak ada permohonan yang dimohonkan oleh tersangka / terdakwa atau keluarganya atau kuasanya sehingga putusannya objektif. Dengan demikian pentingnya untuk melakukan reformulasi terhadap KUHAP terkait penetapan tersangka.

**Kata Kunci:** Eksistensi; Lembaga Praperadilan; Hakim Pemeriksa Pendahuluan; Negara Hukum Pancasila

#### A. PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara hukum yang berdasar pada Pancasila dan UUD 1945, oleh karenanya segala sesuatu masalah harus diselesaikan menurut hukum. Secara umum, negara hukum dimaksudkan untuk mencegah tindakan sewenang-wenang pihak pemerintah dan tindakan rakyat yang dilakukan menurut kehendaknya sendiri (Situmeang, S.M.T, 2016). Berkenaan dengan hal tersebut, Hans Kelsen mengatakan bahwa konsep hak asasi manusia tidak dapat dipisahkan dengan keberadaan negara hukum yang mengedepankan dan melindungi hak asasi manusia (Aswandi,B.,& Roisah, K., 2019).

Salah satu wujud dari konsep tersebut ialah lembaga Praperadilan sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 1 angka 10 KUHAP. Praperadilan adalah suatu upaya yang memeriksa dan memutuskan sah atau tidaknya suatu

penangkapan dan/atau penahanan atas permohonan tersangka dan/atau keluarga atau kuasanya, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permohonan tersangka/penyidik/penuntut umum, permohonan ganti rugi dan/atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau kuasanya dalam hal perkara tersebut tidak diajukan ke Pengadilan. Praperadilan yang dimohonkan oleh tersangka atau keluarganya atau kuasanya tersebut bertujuan untuk melindungi hak asasi tersangka terhadap pelanggaran dalam penyidikan, penyelidikan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, bantuan hukum dan hak tersangka lainnya sebagaimana diatur di dalam KUHAP. Selain itu, berdasarkan Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Hukum Acara Pidana (KUHAP) terhadap UUD 1945, menyebutkan bahwa kewenangan lembaga Praperadilan termasuk juga dalam hal sah atau tidaknya penetapan tersangka, pengeledahan dan penyitaan (Anditya, A.W., 2018). Melihat fungsi dan wewenang lembaga Praperadilan tersebut menunjukkan bahwa adanya tanggungjawab negara dalam perlindungan hak asasi tersangka serta sebagai bentuk pengawasan di tingkat penyidikan guna menghindari adanya pelanggaran dan/atau penyimpangan ketentuan yang diatur di dalam KUHAP sebagai hukum materiil.

Berkenaan dengan hal tersebut, Polisi sebagai garda terdepan dalam menetapkan tersangka semestinya dapat membedakan perkara mana yang merupakan perkara pidana atau perkara perdata, apabila merupakan perkara pidana, maka dapatkah diterapkan penyelesaian melalui *restorative justice* sebagai salah satu model penyelesaian perkara yang masuk di Kepolisian. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari putusan lepas, dimana perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti, namun perbuatan tersebut bukan suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam KUHAP serta menghindari salah tangkap yang

mengakibatkan kerugian terhadap tersangka. Mengingat asas praduga tak bersalah dalam sistem peradilan pidana serta hak-hak tersangka yang diatur di dalam KUHAP. Meskipun penyidik dalam melakukan penahanan terhadap tersangka didasari oleh alat bukti sebagaimana diatur di dalam Pasal 184 KUHAP, akan tetapi melihat kemungkinan terjadinya penerapan hukum yang salah, penulis berpendapat bahwa 2 (dua) alat bukti yang menentukan adanya dugaan terjadinya tindak pidana masih bersifat subjektif, sehingga diperlukan alat bukti lain atau tambahan bukti untuk dapat menetapkan tersangka dengan tetap menegakan hak asasi tersangka dalam proses penyidikannya.

Sehingga, penetapan tersangka harus diterapkan dengan hati-hati, sebagaimana pendapat J. Van. Kan yang menyatakan bahwa tujuan hukum untuk menjamin kepastian hukum di dalam masyarakat, menjaga dan mencegah agar setiap orang dalam suatu masyarakat tidak menjadi hakim sendiri (Kusumastuti, E., 2018). Tujuan KUHAP dalam hal Praperadilan sebagai sarana control dan melindungi hak asasi manusia ternyata dalam implementasinya rasa keadilan dan kepastian hukum tidaklah mutlak dapat

dirasakan oleh pemohon Praperadilan (Siar, P.R., 2019).

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka gagasan konseptual dari penulis yaitu bahwa terdapat kekurangan dari lembaga Praperadilan yaitu hanya memeriksa perkara Praperadilan yang dimohonkan saja selain itu lembaga Praperadilan terkadang bersifat subjektif dalam putusannya, selain itu terhadap konsep Hakim Pemeriksa Pendahuluan sebagaimana diatur dalam RUU KUHP, penulis berpandangan bahwa kemungkinan subjektif dalam putusannya tetap ada, hal ini mengingat bahwa konsep Hakim Pemeriksa Pendahuluan tersebut merupakan Hakim tunggal dan merupakan Hakim Karir. Selain itu, konsep Hakim Pemeriksaan Pendahuluan memerlukan jumlah hakim yang banyak karena saat menjalankan fungsi hakim pemeriksaan pendahuluan maka harus dibebaskan dari tugas yang lainnya, Berdasarkan hal tersebut penulis memiliki pandangan bahwa pentingnya merekonstruksi dan mereformulasi KUHAP terkait digantikannya lembaga Praperadilan dengan lembaga Ad Hoc, konsep Hakim Lembaga Ad Hoc terdiri dari Hakim karier, praktisi hukum dan akademisi yang dapat bertindak baik ada permohonan maupun tidak ada permohonan dan memberikan putusan yang

objektif terhadap penetapan tersangka, menetapkan perkaranya dilanjutkan sampai adanya putusan hakim atau diperintahkan untuk membayar ganti rugi. Berdasarkan pemahaman penulis, untuk dapat menguraikan maksud dari gagasan konseptual dari eksistensi lembaga Praperadilan dalam pespektif negara hukum Pancasila, maka perlu dipahami terlebih dahulu yaitu: *pertama*, apa landasan hukum lembaga Praperadilan dan *kedua*, bagaimana kedudukan hukum lembaga Praperadilan dalam tatanan teori dan implementasinya dalam negara hukum Pancasila. Adapun penelitian terdahulu yang berkaitan atau mendekati judul dan permasalahan yang diangkat yang mendukung penelitian ini adalah sebagai berikut: Wibisono Anditya menjelaskan bahwa wewenang Praperadilan dalam menentukan keabsahan tersangka dapat mendukung, tetapi sekaligus dapat juga menjadi alat peruntuh demokrasi Pancasila (Anditya, A.W., 2018). Selain itu Ely Kusumastuti mengatakan bahwa adanya ketidakpastian hukum setelah Putusan MKRI No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 yang menambahkan objek Praperadilan dengan penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan (Kusumastuti, E., 2018). Sementara Dita

Aditya, Otto Yudianto dan Erny Herlin Setyorini menyebutkan bahwa adanya interpretasi terhadap pihak ketiga yang memiliki kedudukan dalam mengajukan upaya terhadap tindakan penyidik dan/atau penuntut umum dapat memberikan nilai keadilan bagi masyarakat luas sebagai pihak yang menerima kerugian atas delik yang merugikan keuangan negara (Aditya, D., Yudianto, O., & Setyorini, E.H., 2020). Sedangkan, Rocky Marbun, Abdul Hakim, M. Adystia Sunggara menjelaskan bahwa aparat penegak hukum (penyidik, penuntut umum, hakim) selalu mengabaikan Pancasila sebagai landasan filosofis pemikiran dalam menjalankan hukum dengan cara melupakan budaya hukum kelembagaan dalam sistem peradilan pidana dalam mitos modernitas yang merupakan objektifitas manusia (Marbun, R., Hakim, A., & Sunggara, M.A., 2018). Serta, Jod dilihat darihny Khoesoema Hioe, Anis Mashdurohatun, Gunarto dan Irwan Jasa Tarigan menyebutkan bahwa lembaga Praperadilan memiliki kelemahan yakni mekanisme pengaduan yang tidak adil dan tidak efektif (Hioe, J.K., 2020).

Berdasarkan uraian tersebut gagasan konseptual penulis berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, dimana penelitian yang dilakukan oleh penulis

merupakan respon dari berbagai interpretasi terhadap tataran fungsi dan kewenangan lembaga Praperadilan serta permasalahan dilapangan, sehingga penulis berpandangan pentingnya dibentuk lembaga Ad Hoc dalam menetapkan tersangka dengan menguraikan landasan hukum lembaga Praperadilan dari tataran historis, filosofis dan yuridisnya dalam negara hukum Pancasila serta bagaimana kedudukan hukum lembaga tersebut dalam teori dan praktiknya sehingga lembaga Ad Hoc ini tidak menimbulkan multitafsir dalam implementasinya demi terwujudnya tujuan hukum dalam negara hukum Pancasila.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Landasan Hukum Lembaga Praperadilan**

Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) yang secara tegas menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum". Dalam konsep negara hukum itu, diidealkan bahwa yang harus dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum, bukan politik ataupun ekonomi (Asshiddiqie, J., 2011). Artinya, ruang lingkup kekuasaan negara dibatasi oleh

hukum. Peran pemerintah adalah menjamin adanya penegakan hukum demi tercapainya keadilan. Dalam proses penegakan hukum, bukan hanya seperangkat peraturan perundang-undangan yang dibutuhkan, tetapi juga instrument penggerakannya yakni institusi-institusi negara, seperti Kepolisian, Kejaksaan, badan dan lembaga pemasyarakatan (Irsana, P., Ismail, I., & Siregar, E.S., 2020).

Satjipto Raharjo mengatakan bahwa hukum tidak memiliki fungsi apa-apa, apabila tidak diterapkan atau ditegakan bagi pelanggar hukum, yang menegakan hukum dilapangan adalah aparat penegak hukum (Setiadi, H.E., Kristian, 2017). Maknanya lembaga Praperadilan sebagai bagian dari lembaga peradilan dalam menjalankan hukum acara pidana semestinya sesuai dengan UUD 1945 dan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia demi tegaknya keadilan, kepastian dan kemanfaatan.

Secara historis keberlakuan hukum acara di Indonesia diawali dengan H.I.R Staatsblad Nomor 44 Tahun 1941 yang merupakan kodifikasi yang memuat ketentuan hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia (Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 1 Tahun 1951) dimana Staatsblad tersebut memiliki kekurangan yakni tidak adanya pembatasan wewenang dalam melakukan pemeriksaan pendahuluan, selanjutnya berlakulah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mengatur hak-hak tersangka / terdakwa, bantuan hukum pengawasan pelaksana putusan, Praperadilan dan lain-lain (Yanto, 2013).

Apabila pemeriksaan / penyidikan, penuntutan atau pemriksaan perkara tersangka / terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh penasehat hukum, maka sesuai dengan *Miranda Rule*, hasil penyelidikan tidak sah (*illegal*) atau batal demi hukum (*null and void*). Hal ini berkaitan dengan asas praduga

tidak bersalah sebagai asas terpenting dalam hukum acara pidana (Situmeang, S.M.T., 2019).

Secara filosofis dibentuknya lembaga Praperadilan tercantum dalam pedoman pelaksanaan KUHAP untuk kepentingan pengawasan terhadap perlindungan hak-hak asasi tersangka/terdakwa. Berpijak dari isi pedoman pelaksanaan KUHAP tersebut, terbentuknya lembaga Praperadilan adalah sebagai lembaga pengawasan terhadap kinerja lembaga penyidik dan Penuntut Umum dalam pelaksanaan penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan maupun penghentian penuntutan (Plangiten, M., 2013). Hal ini sebagaimana pengaturan lembaga Praperadilan yang tercantum dalam Pasal 1 angka 10, Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHAP yang menyebutkan bahwa tujuan diadakan lembaga Praperadilan dalam dunia penegakan hukum di negara kita adalah untuk menetapkan pengawasan terhadap

pemeriksaan pendahuluan perkara pidana, khususnya pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan penuntutan (Yuliartha, I.G., 2009).

Secara yuridis bahwa adanya keberadaan lembaga Praperadilan di dalam KUHAP mengalami *dissenting opinion* sehingga dilakukan pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 terhadap UUD 1945 terkait Pasal 80 KUHAP mengenai pihak ketiga yang berkepentingan yang telah diputus melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 98/PUU-X/2012 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa terhadap lembaga Praperadilan dalam KUHAP yaitu pengertian "pihak ketiga yang berkepentingan" dalam Pasal 80 KUHAP yang telah diperluas sehingga menjadi "termasuk saksi korban atau pelapor, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi kemasyarakatan (Londah, E., 2018). Bahwa berdasarkan hal tersebut penulis berpandangan bahwa dengan adanya putusan Mahkamah



Konstitusi tersebut maka penting diikuti dengan dilakukannya reformulasi terhadap ketentuan KUHAP sehingga kepastian hukum dapat tercapai dan tidak menimbulkan multitafsir.

Selanjutnya dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 terkait pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap UUD 1945, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa adanya kewenangan tambahan yang diberikan kepada Praperadilan yaitu memeriksa sah atau tidaknya penetapan tersangka, memeriksa sah atau tidaknya penggeledahan, serta memeriksa sah atau tidaknya penyitaan (Roberts, K., 2019). Berdasarkan hal tersebut penulis berpandangan bahwa dengan adanya perluasan kewenangan tersebut semestinya Hakim tidak memeriksa terhadap apa yang menjadi pokok perkara yang mencari kebenaran materil, akan tetapi dalam pemeriksaan pendahuluan di lembaga

Praperadilan hakim seharusnya memeriksa terhadap prosedur dan secara administrative apakah telah sesuai atau tidak dengan hukum acara pidana atau peraturan perundang-undangan lainnya. Dengan kata lain hakim di lembaga Praperadilan memeriksa kebenaran formil dan materil.

Dengan demikian, landasan hukum lembaga praperadilan secara jelas tercantum di dalam KUHAP sebagai dasar hukum acara pidana yang sesuai dengan negara hukum Pancasila. Pancasila yang merupakan *filosofische gronslag* dan *common platform* sebagai dasar negara. Oleh sebab itu, maka aktivitas lembaga pembuat hukum harus dimuarakan pada nilai-nilai *common platform* tersebut yang sarat dengan budaya, nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat yang melekat di dalamnya. Bahkan seyogyanya dalam sistem hukum Pancasila, negara hukum yang dibangun harus dapat memadukan secara harmonis unsur-unsur dari *rechtstaat*

(kepastian hukum) dan *rule of law* (keadilan substansial) (Simamora, J., 2014).

Hal ini senada dengan pemikiran Otje Salman dalam teori keseimbangan hukum mengatakan bahwa Pancasila disebut sebagai suatu sistem tentang segala hal, karena secara konseptual seluruh sila yang tertuang dalam Pancasila saling berkaitan erat dan tidak dapat dipisahkan sebagai suatu kebulatan yang utuh (Otje Salman, R., & Susanto, A.F., 2005). Dengan demikian, keadilan dalam perspektif Pancasila adalah keadilan yang menyeimbangkan, menyasikan atau menyelaraskan kepentingan individu diantara kepentingan yang bersifat umum (Erwinsyahbana, T., & Syahbana, T.R.F., 2018).

## 2. Kedudukan Hukum Lembaga Praperadilan Dalam Tataran Teori dan Implementasinya

Praperadilan adalah suatu proses yang mendahului sidang dalam pengadilan atau pemeriksaan pendahuluan

sebelum memasuki sidang pengadilan sedangkan pemeriksaan pendahuluan adalah kegiatan yang dilakukan dalam fase penyidikan atau penuntutan dari suatu perkara pidana (Rahim, A., 2012). Fungsi dan wewenang lembaga Praperadilan dalam memeriksa, memutus sah atau tidak penggerebekan dalam penyidikan suatu tindak pidana adakalanya harus dilakukan dengan melakukan penangkapan atas tersangka, merupakan suatu tindakan berupa pengekangan sementara. Untuk melaksanakan penangkapan tersebut harus dipenuhi 2 (syarat) formil, yaitu: (1) dilakukan polisi atas perintah penyidik, lengkap dengan surat tugas, (2) memberikan surat perintah penyidik pada tersangka dan tembusan pada keluarga, (3) kecuali tertangkap tangan penangkapan dilakukan setiap orang syarat materiel : (a) bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud Pasal 17, (b) penangkapan paling lama satu hari 1 x 24 jam sebagaimana dimaksud Pasal 19 ayat (1)

KUHAP. Dengan demikian, tersangka dapat mengajukan Praperadilan apabila tindakan penahanan bertentangan dengan ketentuan (Pasal 21 KUHAP) dan apabila penahanan dilakukan melewati batas waktu (Pasal 24 KUHAP). Dalam hal pemberhentian penyidikan Undang-Undang memberikan pemahaman bahwa pihak ketiga dapat melakukan permohonan Praperadilan terkait benar atau tidaknya pemberhentian penyidikan. Selain itu terkait kerugian dan rehabilitasi terdapat 2 (dua) pengertian pokok yakni tuntutan kerugian bagi yang pokok perkaranya tidak pernah sampai ke pengadilan dan tuntutan ganti kerugian bagi perkara yang sudah diputus di Pengadilan (Kusuma, I.M.W.W., & Karma, N.M.S, 2020).

Dalam penerapannya, lembaga Praperadilan tidak sesuai dengan KUHAP dan juga memiliki kelemahan serta kekurangan seperti gugurnya permohonan Praperadilan karena dimulainya pemeriksaan pokok perkara di sidang Pengadilan

ataupun hakim Praperadilan yang menolak permohonan Praperadilan. Sehingga objek Praperadilan tidak selesai diperiksa dan objek Praperadilan tidak diperiksa sesuai dengan hukum acara pidana. Oleh karenanya hakim Praperadilan sebaiknya bukan hakim tunggal melainkan hakim yang terdiri dari Hakim karier, praktisi hukum dan akademisi yang dapat bertindak baik ada permohonan maupun tidak ada permohonan dan memberikan putusan dengan objektif terhadap penetapan tersangka.

Permohonan pemeriksaan Praperadilan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang, dalam waktu 3 (tiga) hari setelah permohonan diterima, hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) huruf a KUHAP. Dalam Pasal 82 ayat (1) huruf c KUHAP ditegaskan bahwa pemeriksaan Praperadilan dilakukan secara cepat dan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari hakim harus sudah menjatuhkan

putusan (Sari, D. K., 2015). Selain itu hakim Praperadilan bersifat pasif yakni menunggu adanya permohonan atau tuntutan sehingga dirasakan tidak optimal karena meskipun nyata adanya penyimpangan tetapi karena tidak dimohonkan atau tidak adanya tuntutan maka hakim Praperadilan tidak menguji perkara tersebut. Terhadap adanya kemungkinan subjektifitas yang tinggi dari hakim Praperadilan dapat terlihat dalam hal tuntutan atau permohonan Praperadilan yang memiliki substansi yang sama namun dalam pertimbangan serta putusannya berbeda-beda.

Proses penetapan terjadinya tindak pidana didasarkan dua alat bukti dan keyakinan penyidik bahwa telah terjadi tindak pidana. Adapun proses atau tahap-tahap pemeriksaan tersangka yang dilakukan oleh penyidik harus memuat hal-hal sebagai berikut: (Moningka, P.E.T., 2017)

a. Tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas tentang apa yang disangkakan kepadanya;

b. Tersangka berhak didampingi penasehat hukum;

c. Keterangan tersangka dicatat sedetil-detilnya oleh penyidik dalam berita acara. Mahkamah Konstitusi

dalam putusannya No. 21/PUU-XII/2014 memberikan interpretasi Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 KUHAP yang menyebutkan bahwa untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka minimal harus terpenuhi dua alat bukti. Dengan alasan "bukti permulaan", maka seseorang dapat dinyatakan sebagai tersangka. KUHAP tidak bisa menjelaskan lebih lanjut tentang apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan "bukti permulaan". Padahal "bukti permulaan" ini dapat digunakan sebagai dasar penetapan tersangka. Penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan "bukti permulaan" dijelaskan secara singkat, tidak definitif, Pasal 17 KUHAP menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup ialah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai

dengan Pasal 1 butir 14 (B. K. Nalom, 2020). Terhadap hal tersebut, penulis berpandangan bahwa dengan tidak jelasnya ketentuan mengenai bukti permulaan untuk daoat menetaapkan tersangka, maka penulis beroandangan perlu ditambahkannya satu alat bukti lagi seperti misalnya penilaian ahli, sehingga kepastian, keadilan dan kemanfaatan dalam masyarakat dapat tercapai.

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 yang menetapkan penetapan tersangka sebagai yuridiksi Praperadilan. Dimana, kedudukan hukum hakim tunggal Praperadilan hanya memiliki kewenangan terhadap perolehan bukti permulaan tersebut apakah dilakukan secara sah dan benar sesuai hukum acara bukan turut memeriksa substansi bukti tersebut (Afandi, F., 2016). Dengan kata lain hakim tunggal Praperadilan berwenang memeriksa kebenaran materiil tidak hanya kebenaran formil saja. Sementara itu dalam Pasal 111

ayat (1) RUU KUHAP mengatur mengenai hakim komisaris yang lebih luas kewenangannya, dimana tugas dan wewenang hakim komisaris tersebut dilakukan dengan adanya permohonan oleh tersangka/terdakwa, keluarga atau kuasanya kepada hakim komisaris. Hakim komisaris berwenang menetapkan atau memutuskan: (Roringkon, J.R., 2020)

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan atau penyadapan;
- b. Pembatalan atau penangguhan penahanan
- c. Bahwa keterangan yang dibuat oleh tersangka atau terdakwa dengan melanggar hak untuk tidak memberatkan dirinya;
- d. Alat bukti atau pernyataan yang diperoleh secara tidak sah tidak dapat dijadikan alat bukti;
- e. Ganti kerugian dan/atau rehabilitasi untuk seseorang yang ditangkap atau ditahan secara tidak sah atau ganti kerugian untuk setiap hak milik yang disita secara tidak sah;
- f. Tersangka atau terdakwa berhak untuk atau diharuskan untuk didampingi oleh pengacara;

- g. Bahwa penyidikan atau penuntutan telah dilakukan untuk tujuan yang tidak sah;
- h. Penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan yang tidak berdasarkan asas oportunitas;
- i. Layak atau tidaknya suatu perkara untuk dilakukan penuntutan ke pengadilan; dan
- j. Pelanggaran terhadap hak tersangka apapun yang lain yang terjadi selama tahap penyidikan.

Dengan adanya konsep hakim komisaris, penulis berpandangan bahwa apabila hakim komisaris tersebut masih berasal dari hakim karir maka kemungkinan subjektifitasnya masih tetap ada sehingga diperlukan suatu hakim yang terdiri dari hakim karir, praktisi hukum dan akademisi yang dapat bertindak baik ada permohonan maupun tidak ada permohonan dan memberikan putusan dengan objektif terhadap penetapan tersangka demi tercapainya kepastian hukum, keadilan serta kemanfaatan bagi masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa perlu dilakukannya pembaharuan

hukum pidana melalui reformulasi KUHAP terkait fungsi dan wewenang lembaga Praperadilan dalam penetapan tersangka. Barda Nawawi Arief mengatakan bahwa makna dan hakikat pembaharuan hukum pidana berkaitan erat dengan latar belakang dan urgensi diadakannya pembaharuan hukum pidana itu sendiri (Ravena, D. Kristian, 2017).

### C. SIMPULAN

Landasan hukum lembaga Praperadilan dari segi historis yakni sebagai konsekuensi dari kodifikasi terhadap hukum acara pidana, secara filosofis keberadaan lembaga Praperadilan adalah untuk kepentingan pengawasan terhadap perlindungan hak-hak asasi tersangka/terdakwa dan secara yuridis yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila, Bab X Pasal 77 sampai Pasal 83 KUHAP sebagai dasar hukum acara pidana yang berlaku di negara hukum Pancasila.

Kedudukan hukum lembaga Praperadilan dalam

tataran teori dan implementasinya. Dalam tataran teori keberadaan lembaga tersebut adalah sebagai bentuk tanggungjawab negara dalam melindungi hak asasi manusia. namun terdapat beberapa permasalahan dalam implementasinya yang merugikan hak asasi tersangka. Oleh karena itu penting dibentuknya lembaga Ad Hoc untuk melakukan pengawasan terhadap kewenangan Penyidik dalam hal menetapkan tersangka. Penulis berpandangan bahwa hakim tersebut merupakan hakim dari Lembaga Ad Hoc yang terdiri dari Hakim karier, praktisi hukum dan akademisi yang dapat bertindak baik ada permohonan maupun tidak ada permohonan dan memberikan putusan dengan objektif terhadap penetapan tersangka, perkaranya dilanjutkan sampai adanya putusan hakim atau diperintahkan untuk membayar ganti rugi, serta menentukan sah atau tidaknya penetapan tersangka demi terwujudnya kepastian hukum, keadilan serta kemanfaatan hukum

dalam masyarakat dalam memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan dan/atau penahanan atas permohonan tersangka dan/atau keluarga atau kuasanya, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permohonan tersangka/penyidik/penuntut umum, permohonan ganti rugi dan/atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau kuasanya dalam hal perkara tersebut tidak diajukan ke Pengadilan,

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku

- B.K. Nalom. (2020). *Penetapan Tersangka & Praperadilan Serta Perbandingannya di Sembilan Negara*. Depok: Rajawali Press.
- Otje Salman, R., & Susanto, A.F. (2005). *Teori Hukum (Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali)*. Bandung : Refika Aditama.
- Ravena, D. Kristian. (2017). *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*. Jakarta: Kencana.

Setiadi, H.E., Kristian. (2017). *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Situmeang, S.M.T. (2019). *Penahanan Tersangka Diskresi Dalam Proses Peradilan Pidana*. Bandung: Logoz Publishing.

Yanto. (2013). *Hukum Komisaris Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Yogyakarta: Kepsel Press.

#### Artikel

Asshiddiqie, J. (2011). Gagasan Negara Hukum Indonesia. *Makalah Disampaikan Dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Yang Diselenggarakan Oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM*.

Erwinsyahbana, T., & Syahbana, T.R.F. (2018). Perspektif Negara Hukum Indonesia Berdasarkan Pancasila.

#### Jurnal

Aditya, D., Yudianto, O., & Setyorini, E.H. Kedudukan Pihak Ketiga Terhadap Permohonan Praperadilan, *Pakuan Justice*

*Journal Of Law*, Vol. 1 (Nomor 1, Januari-Juni 2020), p. 63

Anditya, A.W. Pemeriksaan Keabsahan Penetapan Tersangka Oleh Praperadilan Dalam Konstelasi Pancasila, *Justitia Et Pax*, Vol. 34, (Nomor 1, 2018), p. 99.

Aswandi, B., & Roisah, K. Negara Hukum Dan Demokrasi Pancasila Dalam Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (HAM), *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 1, (Nomor 1, 2019), p. 133.

Hioe, J.K. Reconstruction Of Pretial Institution Function In Supervising Investigator Authorization Based On Justice Value With Moderating Role Of Supply Chain Management, *Int. J.Sup. Chain. Mgt.* Vol. 9 (Nomor 3, June 2020), p. 613

Irsana, P., Ismail, I., & Siregar, E.S. Tinjauan Yuridis Praperadilan Terhadap Status Tersangka Dalam Hukum Acara Pidana. *Jurnal Pionir*, Vol. 6 (Nomor 1, Januari 2020). p. 103

Kusuma, I.M.W.W., & Karma, N.M.S. Upaya Hukum Praperadilan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Jurnal Interpretasi*



- Hukum*, Vol. 1 (Nomor 2, September 2020). p. 75-76
- Kusumastuti, E. Penetapan Tersangka Sebagai Obyek Praperadilan, *Yuridika*, Vol. 3 (Nomor 1, Januari 2018), p. 3.
- Londah, E. Kajian Yuridis Tentang Penghentian Penyidikan Atau Penuntutan Dalam Praperadilan Atas Permintaan Pihak Ketiga Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 98/PUU-X/2012. *Lex Crimen*. Vol. VI (Nomor 10, Desember 2017). p. 65
- Marbun, R., Hakim, A., & Sunggara, M.A. Legal Philosophy Of Pancasila as The Paradigm Of The Criminal Justice System: A Philosophical Critism For The Loss Of a Sense Of Humanity. In *SHS Web Of Conferences*, Vol. 54 (2018), p. 1
- Moningka, P.E.T. Praperadilan Sebagai Mekanisme Kontrol Terhadap Tindakan Penyidik Dalam Menetapkan Tersangka Menurut Putusan MK Nomor: 21/PUU-XII/2014. *Lex Crimen*. Vol. 6 (Nomor 6, 2017). p. 8
- Plangiten, M. Fungsi dan Wewenang Lembaga Praperadilan Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia. *Lex Crimen*. Vol. 2 (Nomor 6, Oktober 2013), p. 3
- Rahim, A. Praperadilan Sebagai Control Profesionalisme Kinerja Penyidik. *Jurnal Pelangi Ilmu*. Vol. 5 (Nomor 1, 2012). p. 2
- Roberts, K. Perluasan Kewenangan Praperadilan Sebagai Lembaga Pencari Keadilan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014. *Civitas (Jurnal Pembelajaran Dan Ilmu Civic)*. Vol. 2 (Nomor 1, September 2019). p. 78
- Roringkon, J.R. Praperadilan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014. *Lex Administratum*. Vol. VII (Nomor 2, April-Juni 2019). p.37
- Sari, D.K. Analisis Yuridis Kedudukan Hakim Pemeriksa Pendahuluan Sebagai Upaya Pembaharuan Lembaga Praperadilan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*. Vol. 1 (Nomor 4, 2015). p. 6-7
- Siar, P.R. Politik Hukum Praperadilan Dalam Rangka Penegakan Hukum Pasca Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi No.

- 98/PUU-XI/2012. *Lex Administratum*, Vol. VII/No. 1/Jan-Mar/2019, p. 78.
- Simamora, J. Tafsir Makna Negara Hukum Dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol. 14 (Nomor 3, September 2014). p. 558
- Praperadilan Dalam Perspektif Negara Hukum Pancasila. UNPAS.
- 1  
Yuliartha, I.G. *Lembaga Praperadilan Dalam Perspektif Kini dan Masa Mendatang Dalam Hubungannya Dengan Hak Asasi Manusia*. UNIVERSITAS DIPONEGORO.

#### Sumber Online

- Afandi, F. (2016).Memeriksa Keabsahan Penetapan Tersangka atau Menguji Pokok Perkara.[https://www.researchgate.net/profile/FachrizalAfandi/publication/303810888\\_Memeriksa\\_Keabsahan\\_Penetapan\\_Tersangka\\_atau\\_Menguji\\_pokok\\_perkara\\_Telaah\\_singkat\\_terhadap\\_praktik\\_Pra\\_peradilan\\_pasca\\_Putusan\\_MK\\_Nomor\\_21PUU-XII2014/links/57547e0208ae6807fb04cf5c/Memeriksa-Keabsahan-Penetapan-Tersangka-atau-Menguji-pokok-perkara-Telaah-singkat-terhadap-praktik-Praperadilan-pasca-Putusan-MK-Nomor-21-PUU-XII-2014.pdf](https://www.researchgate.net/profile/FachrizalAfandi/publication/303810888_Memeriksa_Keabsahan_Penetapan_Tersangka_atau_Menguji_pokok_perkara_Telaah_singkat_terhadap_praktik_Pra_peradilan_pasca_Putusan_MK_Nomor_21PUU-XII2014/links/57547e0208ae6807fb04cf5c/Memeriksa-Keabsahan-Penetapan-Tersangka-atau-Menguji-pokok-perkara-Telaah-singkat-terhadap-praktik-Praperadilan-pasca-Putusan-MK-Nomor-21-PUU-XII-2014.pdf).
- Situmeang, S.M.T., (2016). *Mencari Keadilan Melalui Upaya Hukum*

# EKSISTENSI LEMBAGA PRAPERADILAN DALAM PERSPEKTIF NEGARA HUKUM PANCASILA

---

## ORIGINALITY REPORT

---

4%

SIMILARITY INDEX

4%

INTERNET SOURCES

3%

PUBLICATIONS

8%

STUDENT PAPERS

---

## PRIMARY SOURCES

---

1

[ejournal.undip.ac.id](http://ejournal.undip.ac.id)

Internet Source

4%

---

Exclude quotes On

Exclude matches < 3%

Exclude bibliography On